



Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik

Naghita Shalsabilla Putri, Rani Rahayu, & Winni Angelia Eka Putri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: agitnsp@gmail.com, ranirahayu075@gmail.com & Winniangeliaekaputri@gmail.com

Abstract

Notaries play an important role in the Indonesian legal system as public officials who are authorized to make authentic deeds. Authentic deeds are legal documents that have the highest evidentiary power and become valid evidence in legal processes. The existence of authentic deeds made by notaries provides legal certainty for the parties to the transaction. However, the duties and responsibilities of notaries are inseparable from the possibility of violations, either due to negligence or intent, which can harm the parties involved. This study aims to analyze the responsibilities of notaries in making authentic deeds, identify preventive measures that can be taken to avoid violations, and evaluate the legal consequences of violations that occur. The research approach uses a normative method, by reviewing various relevant laws and regulations, including Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN) and its amendments, as well as other legal documents. This study also involves case studies of violations of notary responsibilities that have occurred to provide a concrete picture of the legal implications that arise. The results of the study indicate that the responsibilities of notaries in making authentic deeds include three main aspects, namely civil, criminal, and administrative responsibilities. In the civil aspect, a notary is responsible if his/her mistake or negligence results in losses for the parties, which can lead to a claim for compensation. In the criminal aspect, a notary can be subject to sanctions if proven to have committed an unlawful act, such as falsifying data or making a deed that does not correspond to the actual facts. Meanwhile, in the administrative aspect, violations of the notary code of ethics or administrative provisions can result in sanctions in the form of warnings, suspension of practice permits, or revocation of office.

Keywords: notary; authentic deed; responsibility

Abstrak

Notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta otentik merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi dan menjadi alat bukti sah dalam proses hukum. Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Namun, tugas dan tanggung jawab notaris tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya pelanggaran, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik, mengidentifikasi langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari pelanggaran, serta mengevaluasi konsekuensi hukum atas pelanggaran yang terjadi. Pendekatan penelitian menggunakan metode normatif, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) beserta perubahannya, serta dokumen hukum lainnya. Penelitian ini juga melibatkan studi kasus atas pelanggaran tanggung jawab notaris yang telah terjadi untuk memberikan gambaran konkret tentang implikasi hukum yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik mencakup tiga aspek utama, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Dalam aspek perdata, notaris bertanggung jawab jika kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi para pihak, yang dapat berujung pada tuntutan ganti rugi. Dalam aspek pidana, notaris dapat dikenakan sanksi jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti pemalsuan data atau pembuatan akta yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sementara itu, dalam aspek administratif, pelanggaran terhadap kode etik notaris atau ketentuan administrasi dapat berujung pada sanksi berupa peringatan, pembekuan izin praktik, atau pencabutan jabatan.

Kata Kunci: notaris; akta otentik; tanggung jawab

A. PENDAHULUAN

Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang.

Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atas berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam undang-undang ini”. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Jika dilihat ada beberapa unsur dari pasal tersebut: pertama, bahwa akta dibuat oleh dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat atau dihadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat

yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Sehingga akta itu harus dibuat ditempat wewenang jabatan yang membuatnya.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dasar Hukum dari Al-Qur'an, Amanah (Kepercayaan) Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Notaris sebagai pejabat yang diberi kepercayaan wajib menjaga kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam surat QS. An-Nisa (4): 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
اتَّخِذُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil."

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini relevan karena penelitian bertujuan menganalisis tanggung jawab notaris berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur pembuatan akta otentik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Sesuai Dengan

Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Kewajiban notaris dalam pembuatan akta otentik diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas validitas dan keakuratan isi akta yang dibuatnya, termasuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib memverifikasi identitas para pihak, mengecek keabsahan dokumen pendukung, serta memastikan bahwa pembuatan akta dilakukan dengan kesadaran penuh dari semua pihak yang bersangkutan.

Tetapi, ada beberapa kasus yang terjadi dimana akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut dianggap cacat hukum karena adanya kelalaian maupun tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kejadian seperti ini lah yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dan dapat terjadinya sengketa hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bahwa notaris yang terbukti melanggar hukum dalam proses pembuatan akta otentik dapat dikenai sanksi administratif, seperti peringatan, penundaan jabatan, atau pemberhentian dari jabatannya.¹ Selain itu, apabila ditemukan unsur tindak pidana, notaris juga dapat dijatuhi sanksi pidana seperti penjara/kurungan, dan denda. Dan jika ditemukan unsur perdata maka notaris juga dapat dikenakan sanksi seperti gugatan ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan dan pembatalan akta oleh pengadilan apabila akta tersebut dinyatakan tidak sah atau melanggar hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik serta memiliki tanggung jawab hukum, profesional, dan moral terhadap setiap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah:

a. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur tugas dan tanggung jawab notaris, termasuk:

1) Tanggung Jawab untuk Membuat Akta Otentik

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang meliputi perjanjian, pernyataan dan perbuatan hukum lainnya. Notaris bertanggung jawab untuk

¹ ANUDDIN, Ihramsyah; SISWANTO, Edi. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2024, hlm. 687

memastikan bahwa akta tersebut memenuhi unsur keabsahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Kewajiban Bersikap Independen dan Tidak Memihak

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris untuk bertindak berdasarkan prinsip independensi dan tidak memihak. Hal ini berarti notaris tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam pembuatan akta.

3) Tanggung Jawab Keamanan dan Kerahasiaan Akta

Pasal 16 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa notaris wajib menyimpan protokol akta yang dibuatnya dan menjaga kerahasiaannya.

4) Tanggung Jawab atas Kebenaran Formal

Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal dokumen atau identitas para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Jika terjadi pelanggaran, notaris dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai Pasal 84 UUJN.

b. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

1) Kekuatan Hukum Akta Otentik

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan.

2) Tanggung Jawab Jika Akta Tidak Sah

Apabila akta otentik yang dibuat oleh notaris tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka akta tersebut dapat dinyatakan tidak sah sebagai akta otentik dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Hal ini dapat merugikan para pihak dan mengakibatkan tanggung jawab hukum terhadap notaris.

3) Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) mengatur bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pembuatan akta. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan penyelesaian sengketa yang melibatkan akta otentik.

4) Tanggung Jawab Perdata, Pidana, dan Administratif

- a) Tanggung Jawab Perdata
Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata jika kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang tercantum dalam akta.
- b) Tanggung Jawab Pidana
Notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan wewenang.
- c) Tanggung Jawab Administratif
Melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN), notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian sementara atau tetap.

2. Bentuk Pelanggaran Atau Kesalahan Yang Dapat Terjadi Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris

a. Adanya Kesengajaan dari Notaris

Notaris dalam membuat sebuah akta autentik harus memuat keterkaitan yang jelas. Misalnya, jika masing-masing pihak atau salah satu pihak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum, maka Notaris harus memastikan adanya ikatan antara pihak tersebut. Untuk mengetahui ada keterkaitan tersebut, Notaris harus melihat dokumen asli dan meminta fotokopinya, yaitu sekurang-kurangnya surat kuasa yang ditandatangani di atas materai, kartu identitas, dan sertifikat/surat keterangan kepemilikan. Kartu identitas yang sering diminta oleh Notaris adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

b. Adanya Kelalaian dari Notaris

Kelalaian dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan karena kurang hati-hati yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Terdapat berbagai jenis kelalaian yang dilakukan oleh notaris, salah satunya salah ketik atau salah tulis dalam pembuatan akta autentik yang dapat mengakibatkan nilai pembuktian akta menjadi tidak sempurna. Meskipun tanggung jawab notaris hanya pada awal dan akhir akta, notaris juga harus bertanggung jawab atas ketepatan materiil dari akta yang dibuatnya.²

c. Adanya Pelanggaran Kode Hukum dan Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris pada dasarnya bertujuan untuk menjaga martabat profesi notaris sekaligus melindungi kepentingan klien dari potensi

² Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, Syamsuddin Muchtar, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1 (Mei 2021), hlm. 193

penyalahgunaan keahlian atau wewenang profesional. Dalam menjalankan tugasnya, notaris diharapkan menjalani kehidupan dan bertindak sesuai dengan nilai, moral, serta prinsip etika yang melekat pada profesinya. Kode Etik ini merupakan seperangkat aturan moral yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia melalui keputusan kongres organisasi atau diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi serta individu yang menjalankan profesi notaris.

Kode Etik tersebut didasarkan pada fakta bahwa notaris adalah profesional yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus di bidang kenotariatan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ini. Kedudukannya sangat penting karena, pertama, profesi notaris memerlukan aturan etik untuk memastikan integritas profesi terjaga. Kedua, pekerjaan notaris berorientasi pada legalisasi yang berfungsi sebagai alat bukti terkait status harta benda, hak, dan kewajiban klien. Dengan mematuhi Kode Etik, notaris dapat mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemberian status harta benda, hak, maupun kewajiban yang tidak sesuai dengan aturan hukum.³

D. PENUTUP

Notaris memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan dan legalitas akta otentik yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris terhadap akta otentik mencakup aspek hukum perdata, pidana, dan administrasi. Dalam hukum perdata, notaris bertanggung jawab untuk memastikan akta yang dibuat sesuai dengan kehendak para pihak dan tidak melanggar hukum. Kelalaian atau kesalahan dalam pembuatan akta dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan.

Pada aspek pidana, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti secara sengaja melakukan tindakan melawan hukum, seperti pemalsuan akta atau pelanggaran prosedur yang merugikan pihak lain. Dalam hukum administrasi, tanggung jawab notaris berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk menjaga protokol notaris dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan kode etik profesi. Pelanggaran administratif dapat mengakibatkan sanksi berupa peringatan, skorsing, hingga pencabutan izin praktik.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Jurnal:

³ Nyoman Wira Candra, Zainal Asikin, Lalu Wira Pria Suhartana "Bentuk Pelanggaran Hukum Dan Penegakan Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023, Hlm. 223

- ANUDDIN, Ihramsyah; SISWANTO, Edi. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2024
- Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, Syamsuddin Muchtar, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1 (Mei 2021)
- Nyoman Wira Candra, Zainal Asikin, Lalu Wira Pria Suhartana, "Bentuk Pelanggaran Hukum Dan Penegakan Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023